



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0512 /PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- | | | |
|---------------|---|--|
| MEMBACA | : | 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD TAAM RIYADUL MUTAWAKKILIN No. 01/sps/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). |
| MENIMBANG | : | 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD TAAM RIYADUL MUTAWAKKILIN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur |
| MENGINGAT | : | 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini |
| MEMPERHATIKAN | : | 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mekargalih No. 17/Um/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017
2. Surat Rekomendasi dari Kepala BPM-PNFI Kecamatan Ciranjang No : 800/BPM-PNFI/PROG/2017 tanggal 20 September 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga. |

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD TAAM RIYADUL MUTAWAKKILIN

Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nama Pimpinan : ACENG HASAN SADILI, MA

Nama Penyelenggara : YAYASAN RIYADUL MUTAWAKKILIN

Alamat : Kp. Cibogo 3 RT/RW 01/05 Desa Mekargalih Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (Dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 22 Mei 2019.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 06 Desember 2017



Tembusan :

2. Arsip